



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pid.B/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Zulkifli Rafiq
2. Tempat lahir : Bua
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manangalu, Desa Lewonu Kecamatan  
Buru Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Muh. Zulkifli Rafiq ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 77/Pid.B/2024/PN MII tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN MII tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. ZULKIFLI RIFIQ alias KIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair **Pasal 374 KUHP**; dan
2. Menyatakan **Terdakwa MUH. ZULKIFLI RIFIQ alias KIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang**" sebagaimana dakwaan Kedua **Pasal 378 KUHP**;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Salmarianti
  - o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sri Purwanti
  - o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nelly.M
  - o 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Takbir
  - o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Supriani. P
  - o 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Simon. L
  - o 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Jimmy. S
  - o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Martha Rura

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasbiani
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Agus Sambo
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Karmila
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mastuleng
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Maya.B
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hardianti
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amir Ali
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Darmayanti
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Romatua
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amol
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Aprilia
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mudahida Yuliana
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Surya
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Hasni
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Henra Wati
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu tabungan atas nama Swannz Rombekila
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hj. Naharia
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sutitno
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasna
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Wandy
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Irwanti
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Herawati
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Ade Irma
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Muliana



- o 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nurjanna
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Mima
- o 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama febrianty
- o 1 (satu) lembar surat keputusan No 815/KSP-RM/2021 tanggal 28 Maret 2022 tentang pengangkatan a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ sebagai karyawan KOPERASI SIMPAN PINJAM RAHMAT MANDIRI
- o 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja koprasim pinjam rahmat mandiri a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ
- o 1 (satu) rangkap surat ketentuan penerimaan karyawan / karyawati koprasim pinjam rahmat mandiri

**DIKEMBALIKAN KEPADA KSP RAHMAT MANDIRI.**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Kesatu**

**Primair :**

Bahwa **Terdakwa MUH ZULKIFLI RAFIQ alias KIFLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pastinya masih dalam Bulan Maret sd. Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Wilayah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**



**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHMAT MANDIRI Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021 selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa berkewajiban untuk:
  - o Melakukan penagihan atas hutang nasabah selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako; dan
  - o Mengajukan kredit/perpanjangan kredit dan pencairan dana yang dimohon oleh Nasabah kepada bagian Administrasi KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako selanjutnya menyerahkan uang pencairannya kepada masing-masing nasabah;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023 Terdakwa setiap minggunya melakukan penagihan atas pembayaran hutang/kredit kepada nasabah dengan langsung mendatangi rumah masing-masing nasabah kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI namun digunakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP RAHMAT MANDIRI melalui Terdakwa, pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KSP RAHMAT MANDIRI dan Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa MUH ZULKIFLI RAFIQ alias KIFLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.

## Subsidiair :

Bahwa **Terdakwa MUH ZULKIFLI RAFIQ alias KIFLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pastinya masih dalam Bulan Maret s.d Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Wilayah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHMAT MANDIRI Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021 selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa berkewajiban untuk:
  - a. Melakukan penagihan atas hutang nasabah selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako; dan
  - b. Mengajukan kredit/perpanjangan kredit dan pencairan dana yang dimohon oleh Nasabah kepada bagian Administrasi KSP RAHMAT

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI Cabang Sorowako selanjutnya menyerahkan uang pencairannya kepada masing-masing nasabah;

- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023 Terdakwa setiap minggunya melakukan penagihan atas pembayaran hutang/kredit kepada nasabah dengan langsung mendatangi rumah masing-masing nasabah kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI namun digunakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP RAHMAT MANDIRI melalui Terdakwa, pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KSP RAHMAT MANDIRI dan Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa MUH ZULKIFLI RAFIQ alias KIFLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa MUH ZULKIFLI RAFIQ alias KIFLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pastinya masih dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Wilayah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHMAT MANDIRI Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021 selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa berkewajiban untuk:
  - a. Melakukan penagihan atas hutang nasabah selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako; dan
  - b. Mengajukan kredit/perpanjangan kredit dan pencairan dana yang dimohon oleh Nasabah kepada bagian Administrasi KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako selanjutnya menyerahkan uang pencairannya kepada masing-masing nasabah;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP RAHMAT MANDIRI melalui Terdakwa, pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut selanjutnya pihak KSP menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah nasabah dan menyerahkan dana masing-masing nasabah kepada nasabah yang bersangkutan namun hanya sebagian yang diserahkan dengan dalih terdapat potongan untuk diputar oleh terdakwa selaku PDL dan sisanya akan diserahkan dikemudian hari. Selanjutnya terdakwa menggunakan uang yang diambilnya untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, Terdakwa membuat pengajuan kredit/perpanjangan kredit fiktif atas nama nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan kepada KSP RAHMAT MANDIRI. Pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan fiktif tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KSP RAHMAT MANDIRI dan Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa MUH ZULKIFLI RAFIQ alias KIFLI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Frislih Lagasih Alias Frislih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan;
  - Bahwa masalah Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah salah satu Karyawan di Kantor KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako sejak tanggal 28 Maret 2022;
  - Bahwa Terdakwa selaku petugas penagihan di KSP Rahmat Mandiri sejak 28 Maret 2022;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023 Terdakwa setiap minggunya melakukan penagihan atas pembayaran hutang/kredit kepada nasabah dengan langsung mendatangi rumah masing-masing nasabah kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI namun digunakan oleh Terdakwa untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP RAHMAT MANDIRI melalui Terdakwa, pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023, Terdakwa membuat pengajuan kredit/perpanjangan kredit fiktif atas nama nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan kepada KSP RAHMAT MANDIRI. Pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan fiktif tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah lalu Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KSP RAHMAT MANDIRI dan Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdapat 43 nasabah yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dengan rincian 34 nasabah yang tidak mengajukan pinjaman (top up) namun terdakwa mengajukan pencairan atas pinjaman ke KSP, 8 nasabah yang melakukan pembayaran pinjaman ke KSP melalui terdakwa namun uangnya tidak disetor oleh terdakwa ke KSP, dan 1 nasabah yang melakukan pencairan melalui terdakwa namun uang tidak diterima oleh nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Hakil Bin Hamida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa masalah Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako sebagai Pengawas Karyawan Cabang Sorowako;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Karyawan di Kantor KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako sejak tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai PDL (Petugas Dinas Lapangan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak masuk Kantor pada bulan Oktober 2023 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdapat 43 nasabah yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dengan rincian 34 nasabah yang tidak mengajukan pinjaman (top up) namun terdakwa mengajukan pencairan atas pinjaman ke KSP, 8 nasabah yang melakukan pembayaran pinjaman ke KSP melalui terdakwa namun uangnya tidak disetor oleh terdakwa ke KSP, dan 1 nasabah yang melakukan pencairan melalui terdakwa namun uang tidak diterima oleh nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Kadek Redidwifa Alias Redi** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa masalah Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako sebagai Pengawas Karyawan Cabang Sorowako;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu Karyawan di Kantor KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako sejak tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai PDL (Petugas Dinas Lapangan);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak masuk Kantor pada bulan Oktober 2023 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023 Terdakwa setiap minggunya melakukan penagihan atas pembayaran hutang/kredit kepada nasabah dengan langsung mendatangi rumah masing-masing nasabah kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI namun digunakan oleh Terdakwa untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP RAHMAT MANDIRI melalui Terdakwa, pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023, Terdakwa membuat pengajuan kredit/perpanjangan kredit fiktif atas nama nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan kepada KSP RAHMAT MANDIRI. Pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan fiktif tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah lalu Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KSP RAHMAT MANDIRI dan Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 43 nasabah yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dengan rincian 34 nasabah yang tidak mengajukan pinjaman (top up) namun terdakwa mengajukan pencairan atas pinjaman ke KSP, 8 nasabah yang melakukan pembayaran pinjaman ke KSP melalui terdakwa namun uangnya tidak disetor oleh terdakwa ke KSP, dan 1 nasabah yang melakukan pencairan melalui terdakwa namun uang tidak diterima oleh nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Hasmira Alias Mama Aslan** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selaku petugas penagihan dan mencairkan nasabah di KSP Rahmat Mandiri;
- Bahwa saksi adalah nasabah KSP Rahmat Mandiri;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman melalui terdakwa namun tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan dana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah penagih dan mencairkan dana;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dia dibagian penagihan di KSP Rahmat Mandiri;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Agus Suratman Alias Bapaknya Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan;
- Bahwa terkait penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selaku petugas penagihan dan mencairkan nasabah di KSP Rahmat Mandiri;
- Bahwa saksi adalah nasabah KSP Rahmat Mandiri;
- Bahwa pinjaman saya sewaktu Terdakwa masih melakukan penagihan kepada saya sekitar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran Rp180.000/minggu selama sepuluh minggu;
- Bahwa seingat saya Terdakwa melakukan penagihan. kepada saya hanya sekitar tiga kali pada setiap hari jumat setiap minggunya dan sering melakukan penagihan kepada saya ada satu orang temannya yang saya tidak kenal;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui nanti setelah saya di panggil oleh pihak kepolisian baru saya mengetahui bahwa ternyata uang angsuran saya yang saya setorkan kepada Terdakwa tidak di setorkan ke kantor KSP RAHMAT MANDIRI.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa).

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Muh. Zulkifli Rafiq**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa terkait penggelapan dan peniupan dana KSP yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHMAT MANDIRI Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021 selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa berkewajiban untuk:
  - Melakukan penagihan atas hutang nasabah selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako; dan
  - Mengajukan kredit/perpanjangan kredit dan pencairan dana yang dimohon oleh Nasabah kepada bagian Administrasi KSP RAHMAT MANDIRI Cabang Sorowako selanjutnya menyerahkan uang pencairannya kepada masing-masing nasabah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023 Terdakwa setiap minggunya melakukan penagihan atas pembayaran hutang/kredit kepada nasabah dengan langsung mendatangi rumah masing-masing nasabah kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI namun digunakan oleh Terdakwa untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP RAHMAT MANDIRI melalui Terdakwa, pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober Tahun 2023, Terdakwa membuat pengajuan kredit/perpanjangan kredit fiktif atas nama nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan kepada KSP RAHMAT MANDIRI. Pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan fiktif tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah lalu Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kredit sepeda motor dan pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KSP RAHMAT MANDIRI dan Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Salmarianti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sri Purwanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nelly.M;
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Takbir;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Supriani. P;
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Simon. L;
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Jimmy. S;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Martha Rura;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasbiani;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Agus Sambo;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Karmila;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mastuleng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Maya.B;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hardianti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amir Ali;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Darmayanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Romatua;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amol;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Aprilia;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mudahida Yuliana;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Surya;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Hasni;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Henra Wati;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu tabungan atas nama Swannz Rombekila;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hj. Naharia;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sunitno;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasna;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Wandy;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Irwanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Herawati;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Ade Irma;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Muliana;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nurjanna;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Mima;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama febrianty;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No 815/KSP-RM/2021 tanggal 28 Maret 2022 tentang pengangkatan a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ sebagai karyawan KOPERASI SIMPAN PINJAM RAHMAT MANDIRI;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja koprasim simpan pinjam rahmat mandiri a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ;
- 1 (satu) rangkap surat ketentuan penerimaan karyawan / karyawan koprasim simpan pinjam rahmat mandiri;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHMAT MANDIRI Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021 selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa berkewajiban untuk:
  - Melakukan penagihan atas hutang nasabah selanjutnya menyetorkan uang hasil penagihan kepada Kasir KSP Rahmat Mandiri Cabang Sorowako; dan
  - Mengajukan kredit/perpanjangan kredit dan pencairan dana yang dimohon oleh Nasabah kepada bagian Administrasi KSP Rahmat Mandiri Cabang Sorowako selanjutnya menyerahkan uang pencairannya kepada masing-masing nasabah;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023 Terdakwa setiap minggunya melakukan penagihan atas pembayaran hutang/kredit kepada nasabah dengan langsung mendatangi rumah masing-masing nasabah kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir KSP RAHMAT MANDIRI namun digunakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP RAHMAT MANDIRI melalui Terdakwa, pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, Terdakwa membuat pengajuan kredit/perpanjangan kredit fiktif atas nama nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan kepada

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP RAHMAT MANDIRI. Pada saat KSP RAHMAT MANDIRI telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan fiktif tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah lalu Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, KSP Rahmat Mandiri dan Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi berupa kumulatif subsidiaritas yaitu:

Kesatu

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk kombinasi kumulatif subsidiaritas, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan kumulatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu, dan oleh karena dakwaan kumulatif kesatu berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu primair yang mana dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Muh. Zulkifli Rafiq** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja dan melawan hukum*” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “*mempunyai*” atau “*mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan*”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan ditemukan persesuaian bahwa, Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rahmat Mandiri Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021 selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit dan Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023 Terdakwa setiap minggunya melakukan penagihan atas pembayaran hutang/kredit kepada nasabah dengan langsung mendatangi rumah masing-masing nasabah kemudian uang hasil penagihan tersebut beberapa tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir KSP Rahmat Mandiri namun digunakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih pada kurun waktu sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP Rahmat Mandiri melalui Terdakwa, pada saat KSP Rahmat Mandiri telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya uang pencairannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menggunakan uang angsuran nasabah dan uang pencairan kredit nasabah untuk kepentingan pribadinya tersebut dilakukan secara sadar dan **dengan kesengajaan** karena Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa dana angsuran nasabah dan dana pencairan kredit nasabah tersebut bukanlah miliknya melainkan uang angsuran milik nasabah yang seharusnya diserahkan kepada KSP Rahmat Mandiri untuk pelunasan kredit dan uang KSP Rahmat Mandiri atas pencairan kredit nasabah yang seharusnya diserahkan kepada nasabah. Majelis Hakim menilai, cara Terdakwa mendapatkan dana dari nasabah dan dari KSP Rahmat Mandiri tersebut dilakukan dengan itikad baik **bukan karena kejahatan**,

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana nasabah dan dana KSP Raahmat Mandiri tersebut untuk keperluan pribadi jelas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak amanah karena **menyalahgunakan uang tersebut seolah-olah miliknya** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rahmat Mandiri Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021 selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit dan Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;

Menimbang, fakta di depan persidangan menunjukkan bahwa saat melakukan penagihan, Terdakwa menerima sejumlah uang dari nasabah untuk diteruskan kepada KSP Rahmat Mandiri. Namun ternyata sebagian uang yang telah diserahkan nasabah tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian pada nasabah KSP Rahmat Mandiri, selain itu terhadap nasabah yang mengajukan kredit/perpanjangan kredit pada KSP Rahmat Mandiri melalui Terdakwa, pada saat KSP Rahmat Mandiri telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan nasabah tersebut dan menyerahkannya uang pencairannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah, namun ternyata Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian pada nasabah KSP Rahmat Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai uang nasabah yang berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah karyawan dari KSP Rahmat Mandiri yang melakukan penagihan dan uang pencairan kredit nasabah yang berada dalam penguasaan Terdakwa juga dikarenakan Terdakwa adalah karyawan KSP Rahmat Mandiri yang melakukan penyerahan dana kredit kepada nasabah, sehingga jelaslah



uang yang berada dalam penguasaannya tersebut diperoleh karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Oleh karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya masih berstatus sebagai karyawan KSP Rahmat Mandiri, maka jelaslah bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primair telah terpenuhi, maka dakwaan kumulatif kesatu subsidair sudah tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua. Oleh karena dakwaan kumulatif kedua sebagaimana Pasal 378 KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barangsiapa*" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "*barangsiapa*" pada dakwaan kumulatif kesatu tersebut untuk diterapkan pada dakwaan kumulatif kedua primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" dalam dakwaan kumulatif kedua primair ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**



**kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memang dengan tujuan untuk mendapatkan untung bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, adalah unsur penggerak atau pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan elemen unsur alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa elemen unsur alat penggerak/pembujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertujuan untuk menggerakkan orang lain, sehingga diisyaratkan bahwa elemen unsur tersebut haruslah terjadi sebelum orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan bukanlah terjadi setelahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja dan bersifat alternatif, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini tidak perlu semua perbuatan di dalam rumusan unsur ini harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rahmat Mandiri Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 915/KSP-RM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberikan tugas penagihan terhadap nasabah dan pencairan dana nasabah yang mengajukan kredit dan Terdakwa memiliki wewenang cakupan wilayah tugas di Mahalona dan Wawondula pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah nasabah sekira 70 (tujuh puluh) orang;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret s/d Oktober Tahun 2023, Terdakwa membuat pengajuan kredit/perpanjangan kredit fiktif atas nama nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan kepada Pimpinan KSP Rahmat Mandiri. Pada saat KSP Rahmat Mandiri telah mencairkan dana kredit/perpanjangan kredit sebagaimana permohonan fiktif tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk diberikan kepada nasabah lalu Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggerakkan pimpinan KSP Rahmat Mandiri untuk menyerahkan barang berupa uang untuk pencairan dana kredit nasabah dan hal tersebut dilakukan dengan tipu muslihat seolah-olah benar ada nasabah yang mengajukan kredit, padahal nasabah tersebut tidak pernah mengajukan kredit, selanjutnya Terdakwa tanpa hak menggunakan uang tersebut untuk keuntungan pribadi yang mana dalam persidangan terungkap fakta bahwa sebenarnya nasabah-nasabah tersebut tidak mengajukan permohonan kredit kepada Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan agar pimpinan KSP Rahmat Mandiri percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas serta dalam uraian pertimbangan dakwaan alternatif kesatu primair, KSP Rahmat Mandiri dan atau Nasabah mengalami kerugian secara kumulatif sekira Rp54.852.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Salmarianti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sri Purwanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nelly.M;
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Takbir;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Supriani. P;
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Simon. L;
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Jimmy. S;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Martha Rura;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasbiani;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Agus Sambo;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Karmila;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mastuleng;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Maya.B;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hardianti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amir Ali;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Darmayanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Romatua;

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amol;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Aprilia;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mudahida Yuliana;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Surya;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Hasni;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Henra Wati;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu tabungan atas nama Swannz Rombekila;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hj. Naharia;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sutitno;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasna;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Wandy;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Irwanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Herawati;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Ade Irma;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Muliana;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nurjanna;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Mima;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama febrianty;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No 815/KSP-RM/2021 tanggal 28 Maret 2022 tentang pengangkatan a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ sebagai karyawan KOPERASI SIMPAN PINJAM RAHMAT MANDIRI;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja koprasim pinjam rahmat mandiri a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ;
- 1 (satu) rangkap surat ketentuan penerimaan karyawan / karyawan koprasim pinjam rahmat mandiri;

Oleh karena barang bukti tersebut milik KSP Rahmat Mandiri, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada KSP Rahmat Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Rahmat Mandiri secara kumulatif sekira Rp54.852.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Zulkifli Rafiq** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" dan "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Salmarianti;
  - 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sri Purwanti;
  - 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nelly.M;
  - 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Takbir;
  - 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Supriani. P;
  - 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Simon. L;
  - 1 (satu) lembar kartu pinjaman atas nama Jimmy. S;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Martha Rura;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasbiani;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Agus Sambo;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Karmila;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mastuleng;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Maya.B;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hardianti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amir Ali;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Darmayanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Romatua;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Amol;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Aprilia;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Mudahida Yuliana;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Surya;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Hasni;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Henra Wati;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu tabungan atas nama Swannz Rombekila;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hj. Naharia;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Sutitno;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Hasna;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Wandy;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Irwanti;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Herawati;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Ade Irma;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Muliana;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan dan kartu pinjaman atas nama Nurjanna;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama Mima;
- 1 (satu) lembar kartu tabungan atas nama febrianty;

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan No.77/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keputusan No 815/KSP-RM/2021 tanggal 28 Maret 2022 tentang pengangkatan a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ sebagai karyawan KOPERASI SIMPAN PINJAM RAHMAT MANDIRI;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja koprasim simpan pinjam rahmat mandiri a.n MUH. ZULKIFLI RIFIQ;
- 1 (satu) rangkap surat ketentuan penerimaan karyawan / karyawan koprasim simpan pinjam rahmat mandiri;

**Dikembalikan kepada KSP Rahmat Mandiri.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I